



KEPALA DESA CIPTA KARYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA
KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN TRANTIBMAS DESA CIPTA KARYA
KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA CIPTA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan anggota Trantibmas Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung, maka telah dilakukan pemilihan anggota Trantibmas baru secara langsung oleh Kepala Desa
- b. bahwa hasil Pemilihan anggota Trantibmas diresmikan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Sungai Betung, Suti Semarang dan Jagoi Babang;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Trantibmas Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Trantibmas untuk membantu Kepala Desa dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Desa Cipta Karya, sebagaimana tugas pokok dan fungsi Trantibmas sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** tidak diberikan gaji dari Negara, selain penghasilan tetap dari desa dan lain-lain penghasilan yang sah yang berhubungan dengan jabatan tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Cipta Karya.

Ditetapkan : Cipta Karya
di : 8 Mei 2023

Pada tanggal

KEPALA DESA CIPTA KARYA

BENYAMIN KALVIN

TEMBUSAN :

1. DPMD Kabupaten Bengkayang
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cipta
Karya Tentang Perubahan
Trantibmas Tahun 2023

Nomor : 19 Tahun 2023

Tanggal : 8 Mei 2023

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AIS	SEBURUK,11-10-1985	TRANTIBMAS	LAKI-LAKI	DUSUN SEBURUK
2	HERMAN ASE	SEBURUK, 8-7-1970	TRANTIBMAS	LAKI-LAKI	DUSUN PUNGO
3	KADOILIUS	TAMPE, 16-12-1986	TRANTIBMAS	LAKI-LAKI	DUSUN RIAM PELAYO
4	YUSUF USMAN	TAMBE, 04-04-1967	TRANTIBMAS	LAKI-LAKI	DUSUN SUNGAI RAYA
5	YOSEFUS YOSVENDI	KETIAT, 28-06-1984	TRANTIBMAS	LAKI-LAKI	DUSUN KETIAT A

Ditetapkan di : Cipta Karya

Pada tanggal : 8 Mei 2023

KEPALA DESA CIPTA KARYA

BENYAMIN KALVIN